



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2110210023308**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD AL - RAHMA |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Raya, Kel. Pari Raya, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30658 |
| No. Telepon | : 081367082628 |
| Email | : paudalrahmaparitraya@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Ditandatangani di Jakarta, tanggal: 21 Oktober 2021.

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Oktober 2021



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2110210023308**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain PT PAUD AL - RAHMA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2110210023308

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komerling Ilir, 21 Oktober
2021
Penanggung Jawab,
ltd.
(BETARIA SUSANTI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab	: BETARIA SUSANTI
Tempat, Tanggal Lahir	: 11 Februari 1982
No. Identitas (KTP/Paspor)	: 1602181412770001
No. Telepon	: +6281367082828
Email	: paudalrahmaparitraya@gmail.com
Alamat	: Jalan Raya, Kel. Parit Raya, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
Jabatan	:
Nama Pelaku Usaha	: Badan Hukum Selain PT PAUD AL - RAHMA
Lokasi Usaha	: Jl. Raya, Kel. Parit Raya, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
Kegiatan Usaha	: 85133-Pendidikan Kelompok Bermain

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komerling Ilir, 21 Oktober
2021
Penanggung Jawab,
ttd.
(BETARIA SUSANTI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha	: Badan Hukum Selain PT PAUD AL - RAHMA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2110210023308
Nama Penanggung Jawab	: BETARIA SUSANTI
Jabatan	:
Alamat	: Jalan Raya, Kel. Parit Raya, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
No. Telepon	: +6281367082828
Bidang Usaha/Kegiatan	: Pendidikan Kelompok Bermain
KBLI	: 85133

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL berdasarkan besaran multisektor; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komerling Ilir, 21 Oktober
2021
Penanggung Jawab,
ttd.
(BETARIA SUSANTI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain PT PAUD AL - RAHMA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2110210023308
KBLI : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Sesuai Peraturan Menteri Agama mengenai Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Bidang Keagamaan
 - b. Kewajiban:
 - 1.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komering Ilir, 21 Oktober
2021
Penanggung Jawab,
ttd.
(BETARIA SUSANTI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP RINCI DALAM KAWASAN (RKL-RPL RINCI)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD AL - RAHMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2110210023308 |
| 3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan | : PAUD AL - RAHMA |
| 4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain |
| 5. Nama Penanggung Jawab | : BETARIA SUSANTI |
| 6. Jabatan | : |
| 7. Alamat Kantor | : Jalan Raya |
| 8. Lokasi Usaha di Kawasan Industri | : Jl. Raya, Kel. Parit Raya, Kec. Cengal, Kab. Ogan
Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan |
| 9. No. Telepon | : 081367082828 |
| 10. Email | : paudalrahmaparitraya@gmail.com |
| 11. Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung: | |

Menyatakan kesanggupan untuk:

- 1) Mematuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam kawasan;
- 2) Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis antara lain:
 - a. pemenuhan baku mutu air limbah
 - b. pemenuhan mutu emisi
 - c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. analisis dampak lalu lintas.
- 3) Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
- 4) Mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) Mengupayakan aplikasi reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
- 6) Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
- 8) Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
- 9) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 10) Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ogan Komerling Ilir, 21 Oktober
2021
Penanggung Jawab,
ttd.
(BETARIA SUSANTI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : **458** /DPMPTSP/IMBG/X/2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Membaca

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Nomor

Tanggal 27 September 2021

Nama Pemohon / Pemilik : **EDI SANTOSO**

Bangunan Gedung

Alamat

Ds. II Desa Parit Raya Kecamatan Cengal Kab. OKI.

Untuk

Bangunan Gedung Baru

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial Budaya

Jenis Bangunan Gedung

Permanen

Nama Bangunan Gedung

PAUD AL RAHMA

Luas Bangunan Gedung

45 M² (1 Lantai)

Di atas Tanah

Surat Keterangan Hibah Tanah No : 140/04/SK-H/KDS-PR/2017.

Luas Tanah

408 M²

Atas Nama / Pemilik tanah

Pemerintah Desa Parit Raya Kecamatan Cengal Kab. OKI

Terletak di

Desa Parit Raya Kecamatan Cengal Kab. OKI

Menimbang

- : bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai / evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Memperhatikan : Pertimbangan dari

1. Kades Parit Raya Nomor : 140/05/KD-PR/2021 Tanggal 30 Juni 2021.
2. Camat Cengal No : 140/292/Kec-Ceng/IX/2021. Tanggal 28 September 2021.
3. Instansi Teknis Pembina tata ruang/tata Kota Nomor :-
4. Instansi Teknis Pembina Pertanahan Nomor - tanggal -
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah : -
6. Instansi Terkait Lainnya Nomor :-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada :
 Nama Pemohon : **EDI SANTOSO**
 Atas nama pemilik : **Pemerintah Desa Parit Raya Kecamatan Cengal Kab. OKI**
 bangunan Gedung
 Alamat : **Des. II Desa Parit Raya Kecamatan Cengal Kab. OKI.**
 Untuk : **Mendirikan Bangunan Gedung Baru/ Rehabilitasi / renovasi/ pelestarian (pemugaran) Bangunan Gedung, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar Konstruksi Bangunan Gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik);**
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan Gedung	Rp. -
b. Retribusi Administrasi IMB *)	Rp. -
c. Retribusi Penyediaan Formulir	Rp. -
Jumlah	Rp. -
- *) Untuk Perubahan IMB Permintaan Pemilik.
3. Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan ;

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal **14** Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

MAKRUF M, S.I.P, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196508081985031002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada (3n) :

1. Kadin PU dan Penataan Ruang Kab. OKI
2. Kadin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. OKI
3. Camat Cengal
4. Kades Parit Raya
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651

Telp. 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id

E-mail : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : pengaduan.dpmptsp.oki@gmail.com

Telp dan Sms Pengaduan : 0812 7334 5869

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)

NOMOR : 458 /DPMPTSP/IMBG/X/ 2021

TANGGAL : 19 oktober 2021

PERDA NOMOR : 19 **TAHUN** 2010